



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 18/PID.B/2013/PN.SS

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ABIDIN IDRIS; -----  
Tempat Lahir : Ekor; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/14 Mei 1976; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Desa Ekor Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Tani; -----

---Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, No: Sp. Han/01/I/2013/Sek Wasel tertanggal 03 Januari 2013, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, No: B-026/S.2.11/Euh.1/01/2013 tertanggal 21 Januari 2013, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013; -----
3. Penuntut Umum, Nomor: PRINT-075/S.2.11/Epp. 1/02/2013 tertanggal 27 Februari 2013, sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, Nomor 20/Pen.Pid/2013/PN.SS tertanggal 06 Maret 2013, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013; -
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, Nomor 20/Pen.Pid/2013/PN.SS, tertanggal 02 April 2013, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013; -----



- Terdakwa datang menghadap

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

---Telah memeriksa maupun mendengar keterangan saksi; -----

---Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----

---Telah mendengar Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 30April 2013 No.

1. Menyatakan Terdakwa Abidin Idris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam

Dakwaan Kesatu Primair;

3. Menyatakan terdakwa Abidin Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa ;

- Dikembalikan kepada saksi Rumina M. Nur; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu ..... rupiah);

---Yang untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

---Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 14 Mei 2013 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap diri terdakwa; -----

---Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya; -----

---Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Penasehat Hukum terdakwa juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut; -----

### **KESATU:**

### **PRIMAIR:**

---Bahwa terdakwa Abidin Idris pada hari Jumat tanggal 28Desember 2012 sekitar Jam 22.10 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Desa Ekor Kecamatan WasileSelatan Kabupaten Halmahera Timur, setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Ramina M. Nur yang telah mempunyai seorang anak bernama Aprian Abidin (Korban) yang baru berumur kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, pada tanggal 30 September 2012 menikah lagi dengan terdakwa Abidin Idris yang pada saat itu juga sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Norma Hi. Idris, yang mana dalam kesehariannya terdakwa sering memarahi korban sehingga setiap korban melihat atau bertemu dengan terdakwa selalu ketakutan, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekitar Jam 20.30 WIT, terdakwa pamitan kepada saksi Ramina M. Nur untuk pergi kerumah Halim di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten



## 4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI, tidak lama kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIT terdakwa kembali kerumah dan melihat korban dan saksi Ramina M. Nur sedang berada diruang tengah selanjutnya terdakwa mengambil jaket dan pada saat itu saksi Ramina sempat menanyai terdakwa mau pergi kemana dan terdakwa mengatakan akan pergi ke Binagara dengan Halim padahal sebenarnya terdakwa bersama dengan saksi Ade Nyong Harun pergi ke Desa Minamin dengan tujuan mencari minuman keras jenis saguer, pada sekitar jam 21.30 WIT saksi Ramina M. Nur bersama dengan korban masuk kedalam kamar tidur namun pada saat itu korban tidak mau tidur sehingga dipaksa oleh saksi Ramina M. Nur agar korban tidur dan akhirnya korban tidur, namun selang beberapa saat korban terbangun lagi dan dengan perasaan takut korban menghadap keatas plafon rumah, lalu saksi Ramina M. Nur membujuk korban agar tidur kembali dengan cara menghidupkan music dari Handphone milik saksi Ramina M. Nur, selanjutnya korban dan saksi Ramina M. Nur tidur bersama-sama didalam kamar, pada sekitar jam 22.10 WIT terdakwa yang selesai minum-minuman keras jenis saguer kembali kerumah mengganti pakaian untuk menghadiri acara pesta syukuran wisuda, pada saat itu terdakwa melihat korban menangis dan berteriak diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengangkat dan menggendong korban membawa kebelakang rumah dan ketika sampai didapur terdakwa mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak bergerak, melihat korban sudah tidak bergerak selanjutnya terdakwa membawa korban keluar rumah menuju kuburan umum dan ketika sampai dikuburan umum korban bergerak dan mengeluarkan suara lalu terdakwa kembali mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak bergerak sama sekali, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana korban serta merobek-robeknya dan membuangnya disemak-semak dengan maksud menghilangkan jejak korban, lalu terdakwa berjalan terus sekitar 200 Meter keluar dari arah kuburan kemudian terdakwa menaruh korban yang pada saat itu sudah tidak bernafas diatas tanah dibawah pohon dan terdakwa menutup tubuh korban dengan menggunakan daun kelapa kemudian terdakwa meninggalkan korban kembali kerumah selanjutnya terdakwa pergi kerumah Halim untuk makan ikan bakar dan menonton acara pesta dan pada sekitar jam 23.00 WIT terdakwa pulang kerumah membangunkan saksi Ramina M. Nur dan terdakwa menanyakan korban ada dimana, mendengar pertanyaan terdakwa tersebut saksi Ramina M. Nur menjadi kaget karena korban yang sebelumnya tidur bersama saksi Ramina M. Nur sudah tidak ada ditempat sehingga saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ramina m. nur pada 02/01/2013 mencari korban didalam rumah maupun disekitar rumah dan pada saat itu terdakwa ikut menemani saksi Ramina M. Nur mencari korban namun korban belum berhasil ditemukan selanjutnya atas bantuan warga masyarakat pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 malam korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa serta tubuhnya telah mengalami pembusukan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 015/VER/PKM-NJ/1/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi A. Gafur, dokter pemerintah pada Puskesmas Perawatan Nusajaya;

---Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP; -----

### SUBSIDAIR

---Bahwa Terdakwa Abidin Idris pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Ramina M. Nur yang telah mempunyai seorang anak bernama Aprian Abidin (korban) yang baru berumur kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, pada tanggal 30 September 2012 menikah lagi dengan terdakwa Abidin Idris yang pada saat itu juga sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Norma Hi. Idris, yang mana dalam kesehariannya terdakwa sering memarahi korban sehingga setiap korban melihat atau bertemu dengan terdakwa selalu ketakutan, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekitar Jam 20.30 WIT, terdakwa pamitan kepada saksi Ramina M. Nur untuk pergi kerumah Halim di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, tidak lama kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIT terdakwa kembali kerumah dan melihat korban dan saksi Ramina m. Nur sedang berada diruang tengah selanjutnya terdakwa mengambil jaket dan pada saat itu saksi Ramina M. Nur sempat menanyai terdakwa mau pergi kemana dan terdakwa mengatakan akan pergi ke Binagara dengan Halim padahal sebenarnya terdakwa bersama dengan saksi Ade Nyong Harun pergi ke Desa Minamin dengan tujuan mencari minuman keras jenis saguer, pada sekitar Jam 21.30 WIT saksi Ramina M. Nur bersama dengan korban masuk kedalam kamar tidur namun pada saat itu korban tidak mau tidur sehingga dipaksa oleh saksi Ramina M. Nur agar korban tidurdan akhirnya korban tidur, namun selang beberapa saat korban terbangun lagi dan dengan perasaan takut korban menghadap keatas plafon rumah, lalu saksi Ramina M. Nur membujuk korban agar tidur kembali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan dengan cara mengunggah

musik dari handphone milik saksi Ramina M. Nur, selanjutnya korban dan saksi Ramina M. Nur tidur bersama-sama didalam kamar, pada sekitar Jam 22.10 WIT terdakwa yang selesai minum-minuman keras jenis saguer kembali kerumah mengganti pakaian untuk menghadiri acara pesta syukuran wisuda, pada saat itu terdakwa melihat korban menangis dan berteriak diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengangkat dan menggendong korban membawa kebelakang rumah dan ketika sampai didapur terdakwa mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak bergerak, melihat korban sudah tidak bergerak selanjutnya terdakwa membawa korban keluar rumah menuju kuburan umum dan ketika sampai dikuburan umum korban bergerak dan mengeluarkan suara lalu terdakwa kembali mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak bergerak sama sekali, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana korban serta merobek-robeknya dan membuangnya disemak-semak dengan maksud menghilangkan jejak korban, lalu terdakwa berjalan terus sekitar 200 Meter keluar dari arah kuburan kemudian terdakwa menaruh korban yang pada saat itu sudah tidak bernafas diatas tanah dibawah pohon dan terdakwa menutup tubuh korban dengan menggunakan daun kelapa kemudian terdakwa meninggalkan korban kembali kerumah selanjutnya terdakwa pergi kerumah Halim untuk makan ikan bakar dan menonton acara pesta dan pada sekitar jam 23.00 WIT terdakwa pulang kerumah membangunkan saksi Ramina M. Nur dan terdakwa menanyakan korban ada dimana, mendengar pertanyaan terdakwa tersebut saksi Ramina M. Nur menjadi kaget karena korban yang sebelumnya tidur bersama saksi Ramina M. Nur sudah tidak ada ditempat sehingga saksi Ramina M. Nur panik dan mencari korban didalam rumah maupun disekitar rumah dan pada saat itu terdakwa ikut menemani saksi Ramina M. Nur mencari korban namun korban belum berhasil ditemukan selanjutnya atas bantuan warga masyarakat pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 malam korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa serta tubuhnya telah mengalami pembusukan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 015/VER/PKM-NJ/1/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi A. Gafur, dokter pemerintah pada Puskesmas Perawatan Nusajaya;

---Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP; -----

ATAU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**KEDUA** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

---Bahwa Terdakwa Abidin pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Ramina M. Nur yang telah mempunyai seorang anak bernama Aprian Abidin (korban) yang baru berumur kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, pada tanggal 30 September 2012 menikah lagi dengan terdakwa Abidin Idris yang pada saat itu juga sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Norma Hi. Idris, yang mana dalam kesehariannya terdakwa sering memarahi korban sehingga setiap korban melihat atau bertemu dengan terdakwa selalu ketakutan, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekitar Jam 20.30 WIT, terdakwa pamitan kepada saksi Ramina M. Nur untuk pergi kerumah Halim di Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, tidak lama kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIT terdakwa kembali kerumah dan melihat korban dan saksi Ramina m. Nur sedang berada diruang tengah selanjutnya terdakwa mengambil jaket dan pada saat itu saksi Ramina M. Nur sempat menanyai terdakwa mau pergi kemana dan terdakwa mengatakan akan pergi ke Binagara dengan Halim padahal sebenarnya terdakwa bersama dengan saksi Ade Nyong Harun pergi ke Desa Minamin dengan tujuan mencari minuman keras jenis saguer, pada sekitar Jam 21.30 WIT saksi Ramina M. Nur bersama dengan korban masuk kedalam kamar tidur namun pada saat itu korban tidak mau tidur sehingga dipaksa oleh saksi Ramina M. Nur agar korban tidurdan akhirnya korban tidur, namun selang beberapa saat korban terbangun lagi dan dengan perasaan takut korban menghadap keatas plafon rumah, lalu saksi Ramina M. Nur membujuk korban agar tidur kembali dengan cara menghidupkan music dari handphone milik saksi Ramina M. Nur, selanjutnya korban dan saksi Ramina M. Nur tidur bersama-sama didalam kamar, pada sekitar Jam 22.10 WIT terdakwa yang selesai minum-minuman keras jenis saguer kembali kerumah mengganti pakaian untuk menghadiri acara pesta syukuran wisuda, pada saat itu terdakwa melihat korban menangis dan berteriak diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengangkat dan menggendong korban membawa kebelakang rumah dan ketika sampai didapur terdakwa mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak bergerak, melihat korban sudah tidak bergerak selanjutnya terdakwa membawa korban keluar rumah menuju kuburan umum dan ketika sampai dikuburan umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1000

korban bergerak dan mengeluarkan suara lalu terdakwa kembali mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak bergerak sama sekali, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana korban serta merobek-robeknya dan membuangnya disemak-semak dengan maksud menghilangkan jejak korban, lalu terdakwa berjalan terus sekitar 200 Meter keluar dari arah kuburan kemudian terdakwa menaruh korban yang pada saat itu sudah tidak bernafas diatas tanah dibawah pohon dan terdakwa menutup tubuh korban dengan menggunakan daun kelapa kemudian terdakwa meninggalkan korban kembali kerumah selanjutnya terdakwa pergi kerumah Halim untuk makan ikan bakar dan menonton acara pesta dan pada sekitar jam 23.00 WIT terdakwa pulang kerumah membangunkan saksi Ramina M. Nur dan terdakwa menanyakan korban ada dimana, mendengar pertanyaan terdakwa tersebut saksi Ramina M. Nur menjadi kaget karena korban yang sebelumnya tidur bersama saksi Ramina M. Nur sudah tidak ada ditempat sehingga saksi Ramina M. Nur panik dan mencari korban didalam rumah maupun disekitar rumah dan pada saat itu terdakwa ikut menemani saksi Ramina M. Nur mencari korban namun korban belum berhasil ditemukan selanjutnya atas bantuan warga masyarakat pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 malam korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa serta tubuhnya telah mengalami pembusukan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 015/VER/PKM-NJ/1/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi A. Gafur, dokter pemerintah pada Puskesmas Perawatan Nusajaya;

-----  
---Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo ayat (4) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; -----

---Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi; -----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut; -----

### **1. Saksi RAMINA M. NUR;** -----

---Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
Bahwa saksi mengemukakan pemeriksaan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012. Di Desa Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa Abidin Idris dan yang menjadi korbannya anak saya adalah Apriyani Muksin;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, karena saksi sedang tidur didalam kamar dirumah saksi;
- Bahwa malam itu saksi sudah tidur bersama dengan korban didalam kamar, tiba-tiba terdakwa pulang dan membangunkan saksi sambil bertanya "Rian dimana?", lalu saksi menengok disamping saksi tidak ada korban. Setelah Kami melakukan pencarian korban tidak juga ditemukan sehingga saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Apriyani Muksin berdasarkan keterangan terdakwa di Polsek yaitu pada Jumat Malam terdakwa pulang dari acara pesta, sampai dirumah terdakwa mendapati korban sedang menangis karena ingin buang air kecil. Namun karena terdakwa sudah mabuk, terdakwa marah kepada korban sambil berkata "jangan menangis" tetapi korban Apriyani Muksin tidak berhenti menangis sehingga terdakwa mencekik leher korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai korban mati;
- Bahwa mayat korban Apriyani Muksin ditemukan di pepohonan tepi pantai;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi korban saat ditemukan karena saat korban ditemukan isteri babinsa membawa saksi ke Sofifi berhubung beredar info di Masyarakat kalau saksi dan terdakwa bersekongkol untuk membunuh korban sehingga saksi dan terdakwa dicari untuk dipukul;
- Bahwa didepan saksi sikap terdakwa baik, namun korban sering melapor kepada saksi, terdakwa sering memukul korban sehingga korban merasa takut kepada terdakwa;



# 1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI bahwa terdakwa pergi berkebun, setelah itu terdakwa pulang dan

Cuma tinggal dirumah saja;

-----

• Bahwa saksi belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa; -----

• Bahwa terdakwa sering minum minuman keras (mabuk); -----

• Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terdakwa memukul korban tetapi korban sering melapor bahwa korban dipukul oleh terdakwa;

-----

• Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat ditemukannya mayat korban sekitar  $\pm 1$

Km;

-----

• Bahwa biasanya korban bangun tengah malam minta diambilkan air minum; -----

• Bahwa selama pencarian, korban baru ditemukan pada hari ke- 6 (enam); -----

• Bahwa terdakwa pernah bilang ke saksi kalau korban mungkin sudah diculik orang jadi mungkin sudah tidak pulang lagi kerumah. Lalu pada hari ketiga setelah kejadian itu, sore hari terdakwa mengajak saksi pergi ke kuburan untuk mencari korban. Saksi menurutinya sambil katakan "kalau anak ini benar-benar sudah tidak ada, yang penting kita sudah dapatkan bajunya supaya ada buktinya". Lalu terdakwa bilang "mungkin ada ojek yang melihat anak kita. Setelah itu terdakwa ambil parang dan saksi beserta terdakwa berjalan menuju kuburan. Saat berjalan saksi merasa takut dan mengajak terdakwa untuk pulang, namun terdakwa mengatakan "jangan takut kita kan mau cari anak kita". Saksi dan terdakwa lalu berjalan terus sambil melihat sekeliling, kemudian terdakwa melihat ada baju yang tergantung diatas pohon, lalu terdakwa bilang "kayaknya itu baju Rian". Lalu saksi melihat kearah baju tersebut dan memang benar itu baju korban. Setelah itu saksi mengajak terdakwa pulang untuk panggil masyarakat agar masyarakat melihat baju tersebut. Saat saksi dan terdakwa kembali bersama masyarakat kembali untuk melihat baju tersebut saksi pingsan dan saat sadar sudah berada dirumah; -

• Bahwa saksi dan terdakwa sering bertengkar karena terdakwa sering menelpon

isteri pertamanya dan saksi pernah ditampar;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kami tinggal bersama di rumah tersebut bersama terdakwa, korban, anak terdakwa Norma, kakak terdakwa beserta isteri dan seorang anaknya;

---Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

## **2. Saksi HAWA TONI;** -----

---Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan; -----
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu malam namun Jam, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa tahun 2012, dan saksi tidak tahu tempat pembunuhannya; -----
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa Abidin Idris dan yang menjadi korbannya adalah Apriyani Muksin; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa membunuh korban karena malam itu saksi sudah tidur dengan anak saksi didalam kamar, tiba-tiba terdakwa membangunkan saksi sambil bertanya “apakah anak terdakwa ada bersama kamu?”, lalu saksi menjawab “tidak ada”. Setelah itu saksi bersama terdakwa dan saksi Ramina M. Nur (ibu korban) melakukan pencarian namun korban tidak juga ditemukan, 6 (enam) hari kemudian baru korban ditemukan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa membunuh korban; -----
- Bahwa korban adalah anak tiri terdakwa dari pernikahan terdakwa yang kedua; ---
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) bulan tinggal bersama suami dan anak saksi di rumah terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa minum minuman keras ataupun mabuk-mabukan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai rumah tangga terdakwa dan saksi Ramina M. Nur baik-baik saja, terdakwa menyayangi korban seperti anaknya terdakwa sendiri karena korban sering diberikan uang jajan oleh terdakwa; -----

- Bahwa saksi tidak ikut dalam pencarian terhadap korban dihari keenam tersebut; -
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menikah; -----
- Bahwa setelah korban hilang, saksi beserta keluarga saksi (suami dan anak saksi) sering menginap dirumah tetangga; -----
- Bahwa malam kejadian saksi sempat keluar rumah pergi ke hajatan, saat saksi pulang penghuni rumah sudah tidur tapi anak terdakwa yang bernama Norma (anak terdakwa dari pernikahan pertama) masih ada dirumah tetangga sehingga saat saksi masuk kedalam rumah, saksi tidak mengunci pintu depan; -----
- Bahwa beberapa hari setelah korban ditemukan ibunya masih tinggal dirumah bersama kami, namun sekarang ibu korban sudah pulang kekampung halamannya; -----
- Bahwa saksi Ramina M. Nur tidak memaafkan perbuatan terdakwa; -----
- Bahwa saksi Ramina M. Nur mengatakan kalau Bapak Fayakun yang menemukan korban; -----

---Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

---Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa, oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan beberapa saksi, karena setelah saksi-saksi tersebut dipanggil secara sah menurut hukum, namun karena jauh tempat kediamannya sehingga tidak dapat hadir dipersidangan, maka dengan mengacu pada Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan para saksi dibawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut kemudian dibacakan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

## 1. Saksi Abdul Hakim Duko; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung RI di depan penyidik dengandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;  
-----
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara pembunuhan anak dibawah umur;  
-----
- Bahwa saksi kenal yang menjadi korban adalah Sdr. Aprian Alias Iyan sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Sdr. Abidin Idris;  
-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumattanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 14.00 WIT di Desa Ekor Kec. Wasile Selatan, terdakwa Abidin Idris kerumah saksi dan meminta bantu untuk mengangkat kopra di Desa Minamin kemudian saksi membantu terdakwa Abidin Idris Untuk mengangkat kopra sampai selesai pada pukul 16.00 WIT, setelah itu terdakwa Abidin minum saguer di Desa Minamin sementara minum saksi dan terdakwa tidak punya rokok dan saksi memerintahkan kepada terdakwa abiding untuk pergi membeli rokok dan saksipun minum perlahan-lahan sambil menunggu terdakwa Abidin, setelah sekitar satu jam terdakwa Abidin Idris kembali dan membawa rokok kemudian saksi dan terdakwa lanjut minum setelah minuman habis, saksi dan terdakwa pulang ke Desa dan desa Nusajaya pada saat itu saksi antar terdakwa Abidin kerumahnya kemudian setelah itu saksi kembali kerumah saksi di Desa Nusajaya, sekitar pukul 18.30 WIT setelah sampai dirumah tiba-tiba datang Sdr. Nyong dan saksipun menyuruh untuk masuk kerumah saksi dan saksi bertanya kepada Sdr. Nyong “so makan k blom? Jawab Sdr. Nyong sudah so makan” dan saksi mengatakan kepada Sdr. Nyong “ada saguer satu botol itu ngana mau minum” jawab Sdr. Nyong iya” dan langsung ambil dan minum kemudian minuman tersebut sudah mau habis tiba-tiba datang terdakwa Abidin sekita pukul 19.30 WIT dan saksipun menyuruhnya duduk saat itu terdakwa Abidin duduk dikursi dan mengatakan kepada saksi “saya pinjam ngana premotor dulu saya mau ke Desa Minamin ! dan saya jawab “pi minamin bikiapa? Dan terdakwa Abidin jawab “ambil saguer” kemudian saksi pinjamkan motor saksi dan pada saat itu terdakwa Abidin pergi bersama dengan sdr. Nyong setelah mereka pergi saksi masuk ke kamar dan tidur dan entah jam berapa mereka kembali dari Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
Minamin saksi sudah tidak tahu, kemudian sekitar Pukul 23.30 WIT saksi bangun dan bertanya kepada isteri saksi “dong Abidin so bale dari minamin k blom? jawab isteri “sudah so bale cuman dia pinjam motor ulang mau pigi pe dia perumah untuk ganti pakaian, setelah itu saksi masuk kedapur rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat ada yang bakar ikan dan pada saat itu saksi bertanya kepada isteri saksi “sapa yang bakar ikan ini?” jawab isteri Sdri. Saida “Sdr. Nyong yang bakar ikan” dan saksipun tanya lagi kepada isteri saksi “kong nyong dimana? jawab isteri “Nyong ada dipesta, dan saat itu ikan bakar tersebut saksi ambil dan menaruhnya diatas meja makan dan saksi memerintahkan kepada isteri saksi untuk membuat sambal dan isteri saksi membuatnya kemudian saksi makan ikan bakar, sementara makan tiba-tiba datang terdakwa Abidin sekitar pukul 24.00 WIT, dan megembalikan kunci motor dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada saksi “untuk beli bensin” dan saksi menawarkan terdakwa Abidin untuk makan dan terdakwa Abidin menjawab “iyo” dan saksi beserta terdakwa Abidin makan, setelah makan terdakwa Abidin minta permissi untuk buang air, stelah kembali dari buang air , saat itu saksi sementara duduk didepan rumah sedang nonton acara pesta, dan terdakwa Abidin kepada saksi “Lim saya muntah darah” saksi menjawab “eh tong dua makan ikan bakar tadi masih berdarah” dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa Abidin “ngana masuk kedalam dapur ambil air satu gelas la ngana kumur-kumur” setelah itu terdakwa Abidin buka mulut dan saksipun menggunakan Hp dan senter kedalam mulut terdakwa Abidin, dan saksi mengatakan kepada terdakwa Abidin “darah so tarada” kemudian saksi dan terdakwa Abidin pun duduk didepan rumah sekitar kurang lebih lima belas menit dan terdakwa Abidin mengatakan kepada saksi “ Lim saya mau pulang nanti saya bale lagi s’ dan saat itu saya menjawab “o iyo sudah” setelah pulang saksipun masuk kedalam rumah dan tidur, setelah pagi hari tanggal 29 Desember 2012 barulah saksi diberitahu oleh terdakwa Abidin “Lim kita peanak hilang” saya jawab “hilang kapan?” jawab terdakwa Abidin tadi malam “setelah itu saksi kembali kerumah dan pergi bekerja , setelah beberapa hari kemudian sekitar tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 WIT, pada saat itu saksi ditempat kerja di Desa Minamin tiba-tiba terdakwa Abidin datangi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa “Lim ngana kase keterangan di Polisi bagaimana? Saksi jawab “dua kali ngana pake saksi pemotor” dan terdakwa Abidin menjawab cuman satu kali” saksi jawab lagi “tarada dua kali ngana pake saya premotor” setelah itu terdakwa Abidin kembali ke Desa ekor, namun tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terdakwa Abidin kerumah saksi dan bertemu dengan isteri yakni sdri. Saida dan mengatakan kepada isteri saksi "e ngoni kase keterangan di Polisi kita pinjam motor berapa kali dan jawab isteri saksi "dua kali pertama di Suami saksi dan kepada saksi dan saat itu terdakwa Abidin mengatakan kepada isteri saksi Sdri. Saida "e ngoni roba ngoni pe keterangan di Polisi"dan saat itu isteri saksi hanya diam saja kemudian terdakwa Abidin pun kembali kerumahnya, dan pada malam tanggal 02 Januari 2013 barulah kami mendengar terdakwa Abidin sudah ditangkap oleh Polisi, disitulah kami ketahui bahwa yang membunuh korban Apriyan adalah terdakwa Abidin;-----

- Bahwa saksi dengan terdakwa Abidin ada hubungan keluarga yakni pangkat paman saksi dengan terdakwa sedangkan korban tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa Abidin meminjam motor kepada saksi dengan maksud mau ke Desa Minamin dan mengambil minuman saguer;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang pembunuhan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terdakwa Abidin Idris membunuh korban Apriyan yang tidak lain adalah anak tirinya;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Apriyan, namun setelah saksi mendengar terdakwa abiding ditangkap Polisi barulah saksi tahu terdakwa Abidin yang membunuh saksi Apriyan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu umur korban, namun korban masih kecil/ anak-anak;-----

--Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

### 2. Saksi Ade Nyong Harun Alias Nyong; -----



# 1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan bahwa saat dipanggil dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti diperiksa sehubungan dengan selaku saksi dalam permasalahan pembunuhan anak dibawah umur namun saksi tidak tahu kapan kejadiannya dan bertempat di Desa Ekor Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur, dimana yang melakukan pembunuhan anak dibawah umur adalah terdakwa Abidin Idris dan yang menjadi korban adalah Apriyan;

-----

- Bahwa saksi saksi tidak tahu jelas jam dan tempat terjadinya pembunuhan karena pada awalnya saksi mengetahui peristiwa itu adalah peristiwa kehilangan anak yang terjadi pada hari Jumat malam tanggal 28 Desember 2012 jam saksi tidak tahu dan tempat peristiwa kehilangan anak tersebut didalam rumah terdakwa Abidin Idris yaitu di Desa Ekor. Kemudian pada hari Rabu Malam tanggal 02 Januari 2013 waktunya saksi lupa, saksi mendengar dari banyak warga yang pada saat itu sedang menuju tempat ditemukannya jasad anak itu bahwa anak itu telah ditemukan namun telah meninggal dunia dan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa Abidin Idris;

-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu namun setelah ditangkapnya terdakwa Abidin Idris oleh Pihak Kepolisian dan juga ditemukannya mayat korban disitulah mengetahui ternyata yang membunuh korban Apriyan Alias Iyan adalah terdakwa Abidin Idris;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab dari peristiwa pembunuhan anak dibawah umur tersebut;

-----

- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan anak dibawah umur tersebut, saksi dipanggil oleh terdakwa untuk bersama-sama pergi ke Desa Minamin mencari Minuman jenis saguer setelah kembali saksi dengan korban bersama-sama minum;
- Bahwa selama terdakwa Abidin Idris bersama saksi mengkonsumsi minuman keras brupa saguer, terdakwa Abidin Idris tidak pernah menceritakan apa-apa kepada saksi;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu berapa umur korban, namun korban masih kecil/ anak-anak;

---Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

3. Norma Hi. Idris Alias Oma;

-----

- Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti diperiksa sehubungan dengan selaku saksi dalam permasalahan pembunuhan anak dibawah umur yang terjadi pada hari Jumat (malam sabtu) tanggal 28 Desember 2012 jamnya saksi lupa di Desa Ekor Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur;

-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu namun setelah terdakwa Abidin Idris ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan juga ditemukan mayat korban barulah saksi mengetahui bahwa yang membunuh korban Apriyan Alias Iyan adalah terdakwa Abidin Idris;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari peristiwa pembunuhan tersebut;

-----

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan anak dibawah umur saksi pada saat itu tidur bersama korban dan ibunya dikamar, kemudian pada saat bangun dari tidur korban Apriyan tidak ada sehingga saksi juga ikut mencari namun tidak ditemukan dan setelah terdakwa Abidin Idris ditangkap oleh Pihak kepolisian barulah saksi tahu bahwa yang membunuh korban Apriyan Alias iyan adalah terdakwa Abidin Idris;

-----

- Bahwa selama saksi tinggal dengan korban dan terdakwa Abidin Idris, perlakuan terdakwa Abidin Idris terhadap korban Apriyan baik-baik saja;

-----

- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan terdakwa Abidin Idris dan korban Apriyan di Desa Ekor Kec. Wasile Selatan;

-----



# 1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI bahwa hubungan saksi dengan terdakwa Abidin Idris adalah bapak kandung sedangkan korban Apriyan adalah adik tiri dan ibu korban adalah ibu tiri saksi;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu umur korban namun korban masih kecil/ anak-anak;

-----

---Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi masing-masing bernama: saksi Abdul Hakim Duko, saksi Ade Nyong Haruna dan saksi Norma Hi. Idris yang dibacakan tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP, keterangan para saksi dimaksud dapat disamakan nilainya dengan keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) ; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa Abidin Idris dipersidangan memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Apriyani Muksin Alias Ryan, yang kejadiannya pada Hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2012, sekitar pukul 23.00.WIT, bertempat di Desa Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat siang, terdakwa meminta tolong ke saudara Halim untuk memuat kopra terdakwa. Setelah selesai mengangkut kopra terdakwa memberikan suguhan kepada Sdr. Halim dan terdakwa langsung pulang kerumah untuk mandi. Setelah itu terdakwa mengajak isteri terdakwa untuk nonton pesta dirumah tetangga. Setelah mengantarkan isteri terdakwa pulang, terdakwa pergi kerumah Sdr. Halim sekitar Pukul 21.00 WIT terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk mengambil jaket, saat sampai dirumah isteri terdakwa bertanya mau kemana, terdakwa lalu membohongi isteri kalau terdakwa dan Halim akan pergi ke Desa Binagara, setelah itu terdakwa pergi dan terdakwa pulang kerumah sekitar pukul 23.00 WIT untuk mengganti pakaian karena ingin pergi ke pesta hajatan wisuda bersama teman-teman. Saat masuk kedalam kamar, terdakwa melihat korban bangun dan bilang mau buang air kecil atau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini membangun isteri terdakwa tapi isteri terdakwa tidak bangun sehingga terdakwa langsung menggendong korban untuk dibawa ke kamar mandi, namun sebelum sampai dikamar mandi korban sudah mengencingi terdakwa dan membuat celana dan baju terdakwa basah. Terdakwa lalu menurunkan korban kelantai untuk kencing, setelah itu terdakwa hendak membawa korban masuk kedalam kamar namun korban menangis, terdakwa menyuruh korban diam tapi korban tetap menangis sehingga membuat terdakwa emosi. Terdakwa lalu mencekik korban sebanyak satu kali dilehernya sampai korban pingsan, setelah korban pingsan terdakwa merasa takut dan membawa korban ke kuburan karena terdakwa mengira korban sudah meninggal. Saat sampai dikuburan korban sadar dan menangis, kemudian terdakwa kembali mencekik korban dilehernya sampai korban meninggal; -----

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) botol cap tikus dan 10 (sepuluh) botol saguer bersama dengan teman-teman terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa ikut mencari korban bersama isteri terdakwa dan masyarakat lain;-
- Bahwa terdakwa dan saksi Ramina M. Nur (ibu korban) menikah pada tanggal 25 September 2012; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah merasa terbebani oleh korban meskipun korban sebagai anak tiri terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa dipanggil oleh Babinsa pada hari kelima setelah pembunuhan tersebut, kemudian polisi memanggil terdakwa karena mereka sudah mencurigai terdakwa jadi saat di Kantor Polisi terdakwa menceritakan kejadian sebenarnya; ----
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan kuburan sekitar 100 (seratus) Meter; --
- Bahwa terdakwapernah dihukum karena tindak pidana pencurian dan dihukum selama 45 (empat puluh lima) hari di Rutan; -----



## 20. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI bahwa terdakwa bangunkan isteri dengan cara bilang "Mina bangun, aprian mau

kencing", namun isteri terdakwa tidak bangun;

- Bahwa terdakwa menggendong korban dengan posisi korban berhadapan dengan wajah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tahu mencekik dalam waktu lama dapat mengakibatkan korban mati;

- Bahwa setelah korban meninggal, terdakwa membuka baju dan celana korban kemudian merobek-robeknya karena terdakwa sudah bingung mau berbuat apa, setelah itu terdakwa membuang korban diatas tanah yang jaraknya  $\pm$  200 (dua ratus) meter dari kuburan tersebut dan menutup mayat korban dengan daun kelapa;

- Bahwa terdakwa mencekik korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah membuang mayat korban, terdakwa kembali kerumah dan mengganti celana terdakwa. Lalu terdakwa membangunkan isteri terdakwa dan menanyakan Apryan (korban) dimana agar perbuatan terdakwa tidak dicurigai oleh isteri karena terdakwa merasa beberapa jam lagi isteri pasti bangun dan akan melihat korban tidak ada;

- Bahwa terdakwa dan isteri terdakwa (saksi Ramina M. Nur) sering bertengkar namun pembunuhan ini tidak ada hubungannya dengan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi sebelumnya;

- Bahwa terdakwa tidak punya tujuan apa-apa dalam merobek-robek baju dan celana korban;

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara di persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa *VISUM ET REPERTUM*, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik, tertanggal 15 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rahmi A. Gafur, NRPTT. 28.1.0053234, dokter pada Puskesmas Perawatan Nusajaya, disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban Aprian Alias Rian yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan luar terhadap mayat yang menurut keterangan Penyidik bernama Aprian berumur dua puluh delapan bulan pada hari Rabu tanggal dua Januari tahun dua ribu tiga belas pada pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian Timur diruang tamu rumah korban di desa ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Dari hasil pemeriksaan didapatkan mayat telah mengalami pembusukan lanjut, waktu kematian lebih dari empat puluh delapan Jam. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena mayat telah mengalami pembusukan;-----

---Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi maupun terdakwa berupa : -----

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bis putih; -----
- 1 (satu) buah kaos warna biru bis kuning; -----

barang bukti tersebut telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Apriyani Muksin Alias Ryan terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2012, sekitar pukul 23.00.WIT, bertempat di Desa Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur; -----
- Bahwa benar korban adalah anak tiri terdakwa yang pada saat kejadian baru berusia ±2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dari pernikahannya yang kedua dengan saksi Ramina M. Nur (Ibu korban); -----
- Bahwa benar kejadian awalnya ketika terdakwa pulang kerumah sekitar pukul 23.00 WIT untuk mengganti pakaian karena ingin pergi kepesta hajatan wisuda bersama teman-teman. Saat masuk kedalam kamar, terdakwa melihat korban bangun dan bilang mau buang air kecil atau kencing, lalu terdakwa



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan isteri terdakwa tapi isteri terdakwa tidak bangun sehingga terdakwa langsung menggendong korban untuk dibawa ke kamar mandi, namun sebelum sampai dikamar mandi korban sudah mengencingi terdakwa dan membuat celana dan baju terdakwa basah. Terdakwa lalu menurunkan korban kelantai untuk kencing, setelah itu terdakwa hendak membawa korban masuk kedalam kamar namun korban menangis, terdakwa menyuruh korban diam tapi korban tetap menangis sehingga membuat terdakwa emosi. Terdakwa lalu mencekik korban sebanyak satu kali dilehernya sampai korban pingsan, setelah korban pingsan terdakwa merasa takut dan membawa korban ke kuburan karena terdakwa mengira korban sudah meninggal. Saat sampai dikuburan korban sadar dan menghela nafas, kemudian terdakwa kembali mencekik korban dilehernya sampai korban meninggal dunia; ----

- Bahwa benar terdakwa mencekik leher korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama terdakwa mencekik korban didapur dan ketika dikuburan umum terdakwa melihat korban sempat bergerak dan melenguh mengeluarkan nafas. terdakwa lalu mencekik korban kembali untuk kedua kalinya;  
-----
- Bahwa benar terdakwa membuka baju dan celana korban kemudian merobek-robeknya, setelah itu terdakwa menutup tubuh korban dengan daun kelapa diatas tanah yang jaraknya  $\pm 200$  (dua ratus) meter dari kuburan umum;  
-----
- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian terdakwa minum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) botol dan 10 (sepuluh) botol saguer bersama teman-temannya;  
-----
- Bahwa benar terdakwa mencekik korban karena emosi melihat korban menangis tidak berhenti-henti dan korban kencing dicelana terdakwa;  
-----
- Bahwa benar mayat korban ditemukan pada hari pencarian ke 6 (enam) yaitu pada hari Rabu Malam tanggal 02 Januari 2013 yaitu dalam kondisi sudah membusuk, sebagaimana hasil Visum et Repertum terhadap jenazah korban yang dilakukan oleh Dr. Rahmi A. Gafur, dokter pada Puskesmas Perawatan Nusajaya; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan berbentuk kombinasi yakni gabungan antara dakwaan alternatif dan subsidiaritas, dan untuk itu maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yakni terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. **Barang Siapa;** -----
2. **Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;** -----
3. **Menghilangkan Nyawa Orang Lain;** -----

### **Ad. 1. Unsur *Barang Siapa* ;** -----

---Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan *Barang siapa* adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

---Menimbang bahwa, di persidangan telah di teliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Abidin Idrisinilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum bahwa unsur Setiap Orang ini penting sekedar untuk menghindari jangan sampai terjadi Error In Persona (Salah Orang), sehingga dengan fakta ini Majelis berpendapat unsur *BARANG SIAPA* ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

### **Ad. 2. Unsur *Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu*;** -----

---Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah "*Menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorfaken van cen gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ; -----

---Menimbang, bahwa kesengajaan dalam ilmu Hukum Pidana dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak





## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

hanya sebagai *keinhengaan* dan *diinsyafi* (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah : -----

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);  
-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);  
-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);  
-----

---Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadian awalnya ketika terdakwa pulang kerumah sekitar pukul 23.00 WIT untuk mengganti pakaian karena ingin pergi kepesta hajatan wisuda bersama teman-teman. Saat masuk kedalam kamar, terdakwa melihat korban bangun dan bilang mau buang air kecil atau kencing, lalu terdakwa membangunkan isteri terdakwa tapi isteri terdakwa tidak bangun sehingga terdakwa langsung menggendong korban untuk dibawa ke kamar mandi, namun sebelum sampai dikamar mandi korban sudah mengencingi terdakwa dan membuat celana dan baju terdakwa basah. Terdakwa lalu menurunkan korban kelantai untuk kencing, setelah itu terdakwa hendak membawa korban masuk kedalam kamar namun korban menangis, terdakwa menyuruh korban diam tapi korban tetap menangis sehingga membuat terdakwa emosi. Terdakwa lalu mencekik korban sebanyak satu kali dilehernya sampai korban pingsan, setelah korban pingsan terdakwa merasa takut dan membawa korban ke kuburan karena terdakwa mengira korban sudah meninggal. Saat sampai dikuburan korban sadar dan melenguh mengeluarkan nafas, kemudian terdakwa kembali mencekik korban dilehernya sampai korban meninggal;  
-----
- Bahwa benar begitu terdakwa melihat korban sudah tidak bernafas lagi, terdakwa membawa korban keluar rumah menuju kuburan umum Desa Ekor;  
-----
- Bahwa benar terdakwa mencekik leher korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama terdakwa mencekik korban didapur dan ketika dikuburan umum terdakwa melihat korban sempat bergerak dan melenguh mengeluarkan suara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terdakwa yang mencekik korban kembali untuk kedua kalinya;

- Bahwa benar terdakwa membuka baju dan celana korban kemudian merobek-robeknya dan membuangnya, setelah itu terdakwa menutup tubuh korban dengan daun kelapa diatas tanah yang jaraknya  $\pm 200$  (dua ratus) meter dari kuburan umum;

---Menimbang, bahwa dari runutan fakta hukum diatas, terkandung beberapa perbuatan terdakwa yang mendeskripsikan unsur kesengajaan. Bahwa kesengajaan pada hakekatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa perbuatan terdakwa yang mencerminkan "*kesengajaan*" yaitu mencekik korban sehingga korban tidak dapat bernafas kemudian meninggal dunia dan setelah itu terdakwa menutup tubuh korban dengan daun kelapa diatas tanah yang jaraknya  $\pm 200$  (dua ratus) meter dari kuburan umum; -----

---Menimbang, bahwa adalah suatu *natoir feiten*, bahwa orang yang dicekik lehernya pasti dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu terdakwa sudah pasti mengetahui atau menyadari bahwa sebagai akibat perbuatannya, pasti dapat menyebabkan kematian korban Apriyan Alia Ryan; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan Sengaja*" telah terpenuhi menurut hukum, dan oleh karenanya menjadi pertanyaan apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan "*Rencana Terlebih Dahulu*" "? ; -----

---Menimbang, bahwa Undang-Undang telah menentukan yang dimaksud dengan "direncanakan lebih dahulu" (*Voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkannya. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu tetapi tidak ia gunakan;-----

---Menimbang, bahwa menurut *Memori Penjelasan* adanya suatu jangka waktu tertentu antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat suatu (*Voorbedachte rade*), karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

pelaku yang tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang ia rencanakan; -----

---Menimbang, bahwa menurut **Profesor Simons**, pertimbangan secara tenang itu bukan hanya diisyaratkan bagi pelaku pada waktu ia "*menyusun rencananya*" melainkan pada waktu ia "*melakukan kejahatannya*". Hal mana sesuai dengan kehendak Undang-undang yang mengatakan bahwa "*kejahatan dengan direncanakan lebih dulu itu harus dilaksanakan*"; -----

---Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa pulang kerumah, terdakwa melihat korban menangis karena ingin buang air kecil, lalu terdakwa mengangkat korban ke kamar mandi, namun belum tiba di kamar mandi korban mengencingi terdakwa dan terdakwa menyuruh korban diam namun korban menangis terus menerus sehingga membuat terdakwa emosi kemudian tanpa pikir panjang terdakwa mencekik korban yang membuat korban tidak bergerak lagi sehingga terdakwa berfikir korban sudah meninggal dunia, kemudian karena terdakwa takut perbuatannya diketahui orang lain maka terdakwa membawa tubuh korban ke kuburan umum, terdakwa merobek-robek baju dan celana korban serta membuangnya, setelah itu terdakwa meletakkan tubuh korban diatas tanah, oleh karena terdakwa melihat korban sempat bergerak dan melenguh mengeluarkan suara, terdakwa kembali mencekik korban sampai tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun kelapa; -----

---Menimbang, bahwa Terdakwa mencekik korban karena merasa emosi karena korban mengencingi celana terdakwa dan korban tidak berhenti menangis meskipun terdakwa sudah menyuruh korban untuk diam, apalagi pada waktu itu Terdakwa bersama teman-temannya habis meminum-minuman keras sehingga Terdakwa tidak dapat menahan emosinya; -----

---Menimbang, bahwa tempo dari kejadian tersebut terlalu sempit dimana Terdakwa tidak memikirkan bagaimana cara membunuh korban Apriyan Alias Ryan apalagi Terdakwa sudah dalam keadaan emosi karena korban mengencingi celana terdakwa dan korban tidak berhenti menangis dan Terdakwa dalam keadaan labil karena habis meminum-minuman keras sehingga unsur dengan *rencana lebih dahulu* tidak terbukti; -

---Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 340 KUHP tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu di buktikan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa;-----

-----

## 2. Dengan

Sengaja;-----

## 3. Menghilangkan nyawa orang lain;

-----

### Ad.1. Unsur barang siapa;-----

---Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini jelas adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dimana menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum ditujukan kepada Terdakwa Abidin Idris yang identitasnya setelah diperiksa di persidangan adalah sebagaimana tertera dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum sehingga oleh karenanya unsur barang siapa ini telah terpenuhi; -----

### Ad.2. Unsur dengan sengaja;-----

---Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja dari pasal 338 KUHP berarti bahwa hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku; -----

---Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti hilangnya jiwa korban Apriyan Alias Ryan tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa dengan sengaja disini berarti Terdakwa harus memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menghilangkan jiwa korban Apriyan Alias Ryan; -----

---Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat, dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu; -----

---Menimbang, bahwa tujuan dari perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa, perbuatan itu merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa korban Apriyan Alias Ryan; -----

---Menimbang, bahwa ditinjau dari segi ataupun cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut, Majelis Hakim memperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa begitu emosi karena saat terdakwa pulang, terdakwa mendapati korban sedang menangis didalam kamar karena ingin buang air kecil, lalu terdakwa membangunkan isteri terdakwa (saksi Ramina M. Nur) namun isteri terdakwa tidak bangun dari tidurnya sehingga terdakwa menggendong korban



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung no. 14/PUU/2019

untuk dibawa ke kamar mandi, namun sebelum sampai di kamar mandi korban Apryan Alias Ryan sudah kencing dicelana dan membasahi celana terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi ditambah lagi korban tidak berhenti menangis malah tangisan korban semakin keras meskipun terdakwa sudah menyuruh korban untuk diam apalagi kondisi Terdakwa dalam keadaan labil karena habis meminum-minuman keras bersama teman-temannya sehingga Terdakwa dengan emosi mencekik korban sehingga korban tidak bersuara lagi, oleh karena terdakwa mengira korban sudah meninggal dunia dan takut perbuatannya diketahui orang lain, terdakwa membawa tubuh korban ke kuburan umum, setelah sampai dikuburan umum terdakwa melihat korban sempat bergerak dan melenguh mengeluarkan nafas, lalu terdakwa kembali mencekik korban sampai korban benar-benar tidak bernafas lagi;

- Bahwa Terdakwa merobek-robek baju dan celana korban dan kemudian membuangnya, setelah itu terdakwa menutup tubuh korban dengan menggunakan ..... daun kelapa;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas dimana Terdakwa mencekik korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di dapur rumah terdakwa dan kedua kalinya terdakwa mencekik korban di kuburan umum karena terdakwa sempat melihat korban bergerak dan melenguh mengeluarkan suara, selanjutnya Terdakwa menutup tubuh korban dengan daun kelapa dikuburan umum, setelah itu terdakwa pulang dan untuk menutupi perbuatannya tersebut terdakwa pura-pura membangunkan isteri terdakwa kemudian bertanya dimana korban sehingga dilakukan pencarian, sampai hari ke- 6 (enam) jasad korban baru ditemukan oleh warga yang membantu melakukan pencarian, sehingga hilangnya jiwa korban Apryan Alias Ryan itu memang dikehendaki oleh Terdakwa maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi; -----

**Ad. 3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

---Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan tentang definisi unsur ini sebagai unsur objektif dari tindak pidana yang dirumuskan melalui ketentuan pasal 338 KUHP dimaksud; -----

---Menimbang, bahwa dengan menggunakan bahasa Belanda pembentuk Undang-undang membentuk unsur ini dari 3 (tiga) sub unsur yang berbeda masing-masing: *beroven*, *het leven* dan *een ander* dan oleh penterjemah KUHP sub-sub unsur tersebut diterjemahkan dengan beberapa versi berbeda khususnya untuk kata *beroven*, karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Banding-Nasional Departemen Kehakiman kata *beroven* diterjemahkan sebagai *merampas* sedangkan untuk penerjemah yang lain *beroven* diterjemahkan sebagai *menghilangkan*, dan untuk kata *het leven* dan *een ander* masing-masing diterjemahkan sebagai *nyawa (het leven)* dan *orang lain (een ander)*; ---

---Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat objektif atau unsur tindak pidana berupa sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, kualitas si pelaku dan juga kausalitas atau hubungan sebab akibat, maka Majelis Hakim tidak akan membenturkan definisi unsur berdasarkan pada perbedaan terjemahan kata oleh para penerjemah KUHP sesuai uraian sebelumnya, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan berdasar pada fakta-fakta hukum di persidangan, antara lain bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2012, sekitar pukul 23.00.WIT, bertempat di Desa Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur terdakwa pulang kerumah untuk mengganti pakaian karena ingin pergi kepesta hajatan wisuda bersama teman-teman. Saat masuk kedalam kamar, terdakwa melihat korban bangun dan bilang mau buang air kecil atau kencing, lalu terdakwa membangunkan isteri terdakwa tapi isteri terdakwa tidak bangun sehingga terdakwa langsung menggendong korban untuk dibawa ke kamar mandi, namun sebelum sampai dikamar mandi korban sudah mengencingi terdakwa dan membuat celana terdakwa basah, lalu terdakwa menurunkan korban kelantai untuk kencing, setelah itu terdakwa hendak membawa korban masuk kedalam kamar namun korban menangis, terdakwa menyuruh korban diam tapi korban tetap menangis sehingga membuat terdakwa emosi. Terdakwa lalu mencekik korban sebanyak satu kali dilehernya sampai korban pingsan, setelah korban pingsan terdakwa merasa takut dan membawa korban ke kuburan umum karena terdakwa mengira korban sudah meninggal dunia. Sesampainya dikuburan umum, korban sadar dan melenguh mengeluarkan suara, lalu terdakwa kembali mencekik korban hingga tidak bernafas lagi, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana korban kemudian merobek-robeknya kemudian terdakwa membuang baju dan celana korban tersebut, setelah itu terdakwa menutup tubuh korban dengan daun kelapa diatas tanah yang jaraknya  $\pm 200$  (dua ratus) meter dari kuburan umum. Pada hari pencarian ke 6 (enam) yaitu tepatnya pada hari Rabu Malam tanggal 02 Januari 2013 mayat korban ditemukan oleh warga yaitu dalam kondisi sudah membusuk dan setelah terdakwa ditangkap polisi terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membunuh korban Apryan Alias Ryan, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 015/VER/PKM-NJ/I/2003 tanggal 15 Januari 2013 dari dokter pada Puskesmas Perawatan Nusajaya, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Rahmi A. Gafur. Disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban Aprian Alias Ryan yang pada pokoknya dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

disimpulkan bahwa penasehat

luar terhadap mayat yang menurut keterangan Penyidik bernama Aprian berumur dua puluh delapan bulan pada hari Rabu tanggal dua Januari tahun dua ribu tiga belas pada pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian Timur diruang tamu rumah korban di desa ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Dari hasil pemeriksaan didapatkan mayat telah mengalami pembusukan lanjut, waktu kematian lebih dari empat puluh delapan Jam. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena mayat telah mengalami pembusukan; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dimaksud Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa Abidin Idrismencekik korban Apryan Alias Ryan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan korban Apryan Alias Ryan tidak bernafasdan akhirnya meninggal dunia adalah bentuk hubungan kausalitas berupa perbuatan mengakibatkan kematian bagi orang in casu dilakukan oleh terdakwa Abidin idris dan mengakibatkan korban Apryan Alias Ryan meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini dapat dibuktikan dan untuk itu telah terpenuhi secara hukum; -----

---Menimbang, bahwa sesuai dengan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan sependapat dan sejalan dengan Penuntut Umum pada khususnya uraian pasal dalam tuntutananya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan selanjutnya, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Abidin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338KUHPidana; -----

---Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; -----

---Menimbang bahwa, karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat Melawan Hukum dari perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya, karena Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dengan konsekwensi bahwa Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman; -----

---Menimbang bahwa, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pidana apakah dan berapa lamakah pidana yang tepat dan dianggap adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

---Menimbang bahwa, persoalan pemidanaan adalah persoalan yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Majelis untuk menentukan pidananya secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil tersebut, diperlukan parameter-parameter bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa; -----

---Menimbang bahwa, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam terhadap para pelaku tindak pidana, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan Anak Didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercipta masyarakat yang aman, tertib dan damai; -----

---Menimbang bahwa, dengan merujuk kepada pendapat Prof. Mr. REOSLAN SALEH bahwa : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “Manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (Segi Lain Hukum Pidana, hal.23);

---Menimbang bahwa, dengan alasan-alasan diatas, maka Majelis berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa sejauh mungkin harus pula memberikan “manfaat” baik kepada Terdakwa maupun bagi keluarga Terdakwa; -----

---Menimbang bahwa, selain parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut : -----

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :** -----

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 45 (empat puluh lima) hari dalam perkara ..... pencurian;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa trauma yang mendalam bagi keluarga korban ..... terutama ..... ibu ..... korban;



## 32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung

Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keluarga korban terutama ibu korban merasa sangat kehilangan orang yang mereka sayangi sehingga akan membebani mental/pikiran keluarga korban terutama ibu korban yang tidak akan dilupakan dalam waktu yang lama bahkan seumur hidupnya;

- Bahwa terdakwa sebagai seorang ayah seharusnya melindungi dan mengayomi korban bukan malah melakukan perbuatan dengan sangat keji dan sadis serta tidak manusiawi. Hal itu jelas telah merusak keseimbangan dalam masyarakat dan membuat rasa damai dalam masyarakat terusik;

### **HAL-HAL YANG MERINGKANKAN :**

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui segala kesalahannya dan menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

---Menimbang bahwa, karena dalam proses penyelesaian perkara ini terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan merujuk kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa; -

---Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

---Menimbang bahwa, karena tidak terdapat alasan hukum yang mendesak untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

---Menimbang bahwa, tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bis putih dan 1 (satu) buah kaos warna biru bis kuning telah disita secara sah serta diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dengan berpedoman pada pasal 194 ayat (1) jo. pasal 46 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

---Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

---Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

---Menimbang, bahwa disamping itu juga perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH) kebijakan legislative dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1996:82; -----

---Mengingat, Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 197 jo. Pasal 193 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abidin Idris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum; -----
  2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;-
  3. Menyatakan Terdakwa Abidin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidi Penuntut Umum; -----
  4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abidin Idris, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun; -----
  5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
  6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
  7. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bis putih; -----
  - 1 (satu) buah kaos warna biru bis kuning; -----
- Dikembalikan kepada saksi Rumina M. Nur (Ibu Korban); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

-----  
---Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari : Senin, tanggal 20 Mei 2013, oleh kami : HATIJA AVERIEN PADUWI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD YANI TAMHER, SH. dan SHERLY RISANTY, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal: 23 Mei 2013, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh AFANDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh PUTRA ISKANDAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**ACHMAD YANI TAMHER, SH.**

**SHERLY RISANTY, SH.**

**KETUA MAJELIS,**

**HATIJA AVERIEN PADUWI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AFANDI, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)